

FUNGSI DAN PERANAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN

NEGARA (RUPBASAN) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

(Tinjauan Yuridis Empris Fungsi dan Peranan

RUPBASAN Kelas I Surakarta)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat

Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum Pada

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

EKO RAHAYU SUSANTO

NIM: C.100.060.114

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2011

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Pengaji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

Pembimbing II

(Muchamad Iksan, S.H.,M.H.)

(Dr. Natangsa Surbakti, S.H.,M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari :

Tanggal :

Dewan penguji

Ketua : Muchamad Iksan, S.H.,M.H. (.....)

Sekretaris : Dr. Natangsa Surbakti, S.H.,M.Hum. (.....)

Anggota : Kuswardani, S.H., M. Hum. (.....)

Mengetahui

Dekan fakultas Hukum

Universitas muhammadiyah Surakarta

(Muchamad Iksan, S.H.,M.H.)

MOTTO

“Demi masa”

“Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian”

“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”

(QS Al ‘Ashr : 1-3)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu yang tercinta
2. Eyang yang tercinta
3. Adik-adikku
4. Almamater Fakultas Hukum UMS

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Asyhadu Allaa Ilaaha Illallaha, Waasyhadu An-naa Muhammadan-r-Rasulullah (Aku Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah Utusan Allah). Rodhiitu billahi Rabba, Wa bil Islamadina, Wabi Muhammadiin Nabiyya(n) wa Rassula. (Aku Ridha Allah Tuhanmu, Islam Agamaku, dan Muhammad Nabi dan Rasulku).

Puji syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ FUNGSI DAN PERANAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (Tinjauan Yuridis Empiris Fungsi dan Peranan RUPBASAN Kelas I Surakarta)”.

Penulis menyadari ada banyak pihak yang turut membantu dan memperlancar dalam proses penyusunan skripsi ini, baik dari awal hingga akhir. Oleh kaenanya penulis menyatakan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, baik yang dapat penulis sebut maupun yang tidak disebut. Ucapan terimakasih penulis ucapan kepada :

1. Bapak Muchamad Iksan S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, sekaligus sebagai

Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran-saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan dan koreksi-koreksi dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak/ Ibu dosen dan staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak Kepala RUPBASAN Kelas I Surakarta, atas ijin dan bantuannya dalam memberikan arahan penulis secara obyektif melaksanakan riset dalam skripsi ini.
5. Bapak/ Ibu petugas RUPBASAN Kelas I Surakarta, terutama Bapak Eko dan Bapak Joko yang telah membantu untuk memberikan ilmu pengetahuan mengenai penulisan skripsi ini.
6. Ayahanda Joko Satip dan Ibunda Suratini yang penulis hormati dan sayangi yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, dukungan, do'a dan segalanya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Eyang yang tersayang yang slalu menyayangi cucunya dan selalu member dukungan dan nasehat.
8. Adik-adikku, Dwi Rahayu Nur Rohmah Satifani dan Putri Rahayuningtyas Satifara, keceriaan dan tawamu menjadi semangatku.

9. Amanda Sylvia Sani terimakasih atas kebersamaan dan dukungan yang selama ini diberikan.
10. Sahabat-sahabatku, Tresno(Alfa), Mbah Dudo (Dodi), dan Gendut (Adi) terimakasih untuk persahabatan dan persaudaraannya.
11. Teman-teman di kos harno, Solikin, Mas taufiq, Mas Satriawan, dan Deni terimakasih atas persahabatan dan persaudaraannya.
12. Rekan-rekan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Fakultas Hukum UMS utamanya periode 2006/2007 terimakasih atas kerjasama dan persahabatan yang terjalin selama ini. “Abadi Perjuangan”.
13. Teman-teman angkatan 2006/2007 Fakultas Hukum UMS, Probo, Jeruk, Bima, Rudi, Pengot, Tian, Irma, Fendi, Fitria, Gundul , dan yang lain terimakasih persahabatan dan persaudaraannya.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Pemikiran	9
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Skripsi.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana	17
1. Sub Sistem Kepolisian	19

2. Sub Sistem Kejaksaan.....	23
3. Sub Sistem Kehakiman	24
4. Sub sistem Lembaga Pemasyarakatan	26
B. Tinjauan Umum Tentang Benda Sitaan	30
1. Benda Sitaan Sebagai Pidana Tambahan (Pasal 10 KUHP).....	30
2. Benda Sitaan Untuk Keperluan Proses Peradilan	31
C. Tinjauan Umum Tentang Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	44
A. Struktur dan Landasan Dasar Hukum Keberadaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) Kelas I Surakarta.....	44
1. Gambaran Umum Tentang RUPBASAN Kelas I Surakarta.....	44
2. Struktur dan Landasan Dasar Hukum Keberadaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN).....	49
B. Fungsi dan Peranan RUPBASAN Kelas I Surakarta dalam Sistem Peradilan Pidana.....	52
1. Fungsi RUPBASAN Dalam sistem Peradilan Pidana	52
2. Peranan RUPBASAN Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	68
C. Kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Fungsi RUPBASAN Kelas I Surakarta	78
1. Kendala Yang Dihadapi	78
2. Upaya yang Dilakukan RUPBASAN Kelas I Surakarta Untuk Mengatasi Kendala yang Dihadapi	79

D. Analisis Keberhasilan Fungsi dan Peranan RUPBASAN dalam Sistem Peradilan Pidana di RUPBASAN Kelas I Surakarta	83
BAB IV PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA

**FUNGSI DAN PERANAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN
NEGARA (RUPBASAN) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

**(Tinjauan Yuridis Empiris Fungsi dan Peranan
RUPBASAN Kelas I Surakarta)**

Eko Rahayu Susanto

Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAKSI

Benda sitaan yang berasal dari perbuatan kejahatan yang disengaja dan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan disimpan di Rumah penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). RUPBASAN adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses peradilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Unit pelaksana teknis inilah yang bertugas memelihara keutuhan benda sitaan dan barang rampasan baik kualitas maupun kuantitasnya, menjamin keselamatan dan keamanan benda yang disita untuk menjadi barang bukti pada proses penanganan dan penyelesaian perkara pidana. Untuk mengetahui fungsi dan peranan rupbasan dalam sistem peradilan pidana terutama pada proses penanganan dan penyelesaian perkara pidana, maka dilakukan penelitian ini guna mengetahui bentuk normatif fungsi dan peranan RUPBASAN dalam sistem peradilan pidana serta realisasinya. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan fungsi dan peranan RUPBASAN dalam sistem peradilan pidana. Kemudian dihubungkan dengan data yang diperoleh dari RUPBASAN Kelas I Surakarta sehingga ditemukan hukum dalam kenyataannya. Fungsi RUPBASAN sebagai tempat penyimpanan benda sitaan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dengan adanya RUPBASAN dapat mewujudkan dan membantu melancarkan proses penanganan perkara pidana dalam melindungi maupun mengamankan benda sitaan dan barang rampasan Negara.

Kata Kunci: Hukum Acara Pidana, Fungsi dan Peranan, RUPBASAN, Benda Sitaan, Sistem Peradilan Pidana.

ABSTRACT

Objects confiscated from the intentional criminal acts and for the purposes of evidence in the investigation, prosecution and judiciary are stored in the storage house Foreclosure Property State (RUPBASAN). RUPBASAN is the only place where all kinds of items seized are required as evidence in court proceedings, including declared goods seized by the judge's decision and the object is prohibited for use by anyone. This is a technical implementation unit in charge of maintaining the integrity of objects confiscated and spoils both the quality and quantity, ensuring the safety and security of the confiscated objects to be evidence in the process of handling and solving criminal cases. To determine the function and role in the criminal justice system rupbasan primarily on the process of handling and solving criminal cases, then conducted this study to determine the form of normative RUPBASAN function and role in the criminal justice system and its realization. This study uses qualitative data analysis is done by collecting data obtained from the legislation and literature relating to the function and role in the criminal justice system RUPBASAN. Then linked with data obtained from Class I RUPBASAN Surakarta that found the law in reality. RUPBASAN function as a storage of seized objects have a very important role in the process of resolving criminal cases. With the RUPBASAN can create and help launch the process of handling criminal cases in protecting and securing objects booty confiscated and the State.

Keywords: *Law of Criminal Procedure, Functions and Roles, RUPBASAN, Foreclosure Property, Criminal Justice System*